



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam perpajakan yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar atau pedoman adalah peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Terdapat beberapa definisi mengenai pajak, diantaranya:

1. Pajak menurut UU KUP No.28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut Soemitro dalam Suminarsasi (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara

3. Menurut Djayaningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2013)

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi menjadi 2 fungsi, yaitu: (Waluyo, 2011).

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

A. Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

B. Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

A. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

B. Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: PPN, PPnBM, serta PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut

A. Pajak Negara : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

B. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: BPHTB, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan sebagainya.

2.2 Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian etika dengan membedakan tiga arti, yakni : ilmu tentang apa yang baik dan buruk, kumpulan azas atau nilai, dan nilai mengenai benar dan salah.

Etika mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah: “prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok”. Seperti penggunaan istilah etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Selain itu, kita menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan. Untuk makna yang kedua, etika adalah “kajian moralitas.” Hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun berkaitan, etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan (baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri), sedangkan moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat (Suminarsasi, 2011)

Setelah mengaitkan dengan moralitas, Velasquez mengembangkan pengertian etika sebagai ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Merujuk pada uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik ataukah jahat (Suminarsasi, 2011).

2.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam perpajakan. Terdapat beberapa definisi tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu:

1. Mardiasmo (2009) penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.
2. Masri (2012) membahas mengenai penggelapan pajak yaitu, Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku tax evasion dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
3. Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

2.3.2 Faktor Penggelapan Pajak

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Rahman, 2013), adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak.
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

2.3.3 Dampak Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) memberikan dampak yang negatif terhadap penerimaan pajak suatu Negara karena bisa mengurangi pendapatan pajak. Menurut Siahaan (2010) akibat penggelapan pajak dalam bidang ekonomi sebagai berikut :

1. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka

mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

2. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sangat bersiko, tetapi wajib pajak beranggapan dengan melakukan penggelapan pajak akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Tetapi konsekuensinya jika terbukti melakukan penggelapan maka wajib pajak harus membayar berkali-kali lipat disertai dengan denda, atau kurungan penjara, ditambah pula jika wajib pajak tidak bisa membayarkan dendanya maka sejumlah aset akan disita.

2.4 Keadilan Pajak

Pajak dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai beban yang mengurangi pendapatan mereka. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan

perlakuan yang adil dalam pemungutan dan pengenaan pajak yang dipungut oleh Negara.

Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu: (Siahaan, 2010)

1. Prinsip manfaat (*Benefit Principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan

setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan horizontal dan vertikal

3.1 Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

3.2 Keadilan Vertikal

Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Siahaan (2010) juga memaparkan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

1. Keadilan dalam penyusunan Undang-undang

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya.

2. Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

3. Keadilan dalam penggunaan uang pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata bagi semua wajib pajak. Keadilan bagi seseorang termasuk keadilan dalam membayar pajak akan mempengaruhi sikap mereka terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa keadilan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Selain itu Rahman (2013) menyimpulkan keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Linda (2013) menyatakan keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hipotesis pertama yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian-uraian diatas yaitu

Ha₁ : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*

2.5 Diskriminasi

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, etnik, kelompok, golongan, dan agama, hal ini membuat seringkali terjadi diskriminasi antara kaum minoritas dan mayoritas.

Terdapat beberapa pendapat mengenai diskriminasi, yaitu:

1. Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.
2. Definisi diskriminasi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan

perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011), membuktikan jika diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Rahman (2013) menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penyebab berpengaruhnya diskriminasi terhadap penggelapan pajak adalah adanya faktor zakat sebagai pengurang kewajiban perpajakan sehingga menguntungkan sebagian kelompok saja.

Hipotesis kedua yang dapat dirumuskan dari uraian-uraian diatas yaitu

Ha₂ : Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*

2.6 Sistem Perpajakan

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System*.

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus (Mardiasmo, 2009)

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2009).
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang (bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009)

Menurut Siahaan keuntungan penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Uang pajak dapat segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu terpenuhi, maka telah ada utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak tanpa menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian WP dapat segera membayar

utang pajak ke kas Negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, yaitu WP yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.

2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.
3. Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus; hal ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan bangsa.
5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

Penerapan *self assessment* di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayarkan, dan

melaporkan pajak mereka. Dengan adanya sistem ini Pemerintah khususnya Direktorat jendral Pajak berharap masyarakat memiliki sifat jujur dan baik dalam hal perpajakan. Sistem ini akan berhasil diterapkan jika adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan Wajib Pajaknya sendiri.

Dalam penelitian Suminarsasi (2011), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Penelitian tersebut sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Rahman (2013) dan Yetmi (2013) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korup, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat Wajib Pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengkorupsi uang pajak, maka Wajib Pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian-uraian diatas yaitu

Ha₃ : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap presepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

2.7 Kualitas Pelayanan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *self assessment system* menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui optimalisasi kualitas pelayanan.

Terdapat berbagai teori mengenai kualitas perpajakan, yaitu:

1. Menurut Heizer dan Renden dalam Linda (2013), kualitas merupakan persepsi dari konsumen karena sifatnya yang tidak nyata serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultan atau bersamaan. Jadi kualitas pelayanan adalah segala.
2. Menurut Boediono dalam Linda (2013) kualitas adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.
3. Menurut Goetch dan Davis dalam Yetmi (2013) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.
4. Kualitas pelayanan menurut Fitria dalam Yetmi (2013) adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan pihak yang menginginkannya.

Menurut Parasuran ada lima dimensi yang digunakan dalam menilai suatu kualitas pelayanan, yaitu: (Linda, 2013)

1. *Tangibles* (bukti langsung)

Pelanggan dapat melihat secara langsung tentang keadaan fisik fasilitas yang mendukung kinerja perpajakan : perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi.

2. *Reliability* (keandalan)

Pelanggan dapat merasakan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diharapkan. keinginan pelanggan yang bersifat dinamis yang berhubungan langsung dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

3. *Responsivenees* (ketanggapan)

Pelanggan merasakan adanya kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.

4. *Assurance* (jaminan kepastian)

Mencakup pengetahuan, keahlian/kemampuan untuk memberikan rasa percaya, keramahan, dan kesopanan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada nasabah, sehingga menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.

5. *Emphaty* (empati)

Memberikan perhatian yang tulus meliputi kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada nasabah dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dapat ditingkatkan. Pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Berdasarkan hasil dari penelitian Linda (2013) dimana kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap penggelapan pajak yang berarti makin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan dapat mengurangi penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi (2013) menyatakan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Ha₄ : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

2.8 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Porsentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan

dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *Tax Evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penghindaran Pajak (*Tax Evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata dia melakukan kecurangan maka denda yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

Menurut Mardiasmo, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya ditulis UU No. 28/2007) Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011).

Pengertian pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku - buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksaan pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan.

Menurut Pardiati (2008) Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU. No. 28/2007, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah (2011) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* yang berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka *tax evasion* semakin rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2013) Linda (2013) yang menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yetmi (2013) menyatakan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis kelima yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian-uraian diatas yaitu

Ha₅ : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

2.9 Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Sistem perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan secara simultan terhadap *Tax Evasion*

Dalam hasil penelitian Suminarsi (2011), terbukti keadilan, diskriminasi dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda (2013) membuktikan terdapat pengaruh kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), juga membuktikan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan *Tax Evasion*, ialah sebagai berikut :

Ha₆ : Keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *Tax Evasion*.

2.10 Model Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka model konseptual dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, kualitas pelayanan pajak. Dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika *tax evasion*. Model konseptual tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 2.1 Model Penelitian

